

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP) TERHADAP PENYALAHGUNAAN KANAL PEMBAYARAN UNTUK TRANSAKSI ILEGAL

Immanuel Maykael Martono Reinhard Hutagaol¹, Hedwig Adianto Mau², Gatut Hendro Tri Widodo³
^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

e-mail : 2022010262038@pascajayabaya.ac.id



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjurus/index>

Vol. 2, No. 1 April 2026

Page: 21 - 30

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjurus.v2i1.2433>

Article History:

Received:

28-01-2026

Revised:

16-02-2026

Accepted:

26-02-2026

Abstract: *The rapid development of digital payment systems through Payment Service Provider (PJP) companies has significantly enhanced transaction efficiency; however, it has also created legal issues related to the misuse of payment channels for illegal activities such as money laundering, online fraud, and illegal gambling. The central legal problem concerns the unclear boundaries of legal liability imposed upon PJPs when their payment channels are misused by merchants or users. This research applies the theory of legal certainty and the theory of legal liability to assess the extent to which Indonesian positive law regulates the scope of obligations, fault, and liability of PJPs within the digital payment ecosystem. This study employs normative legal research using statute approach, conceptual approach, analytical approach, and comparative approach. The legal materials consist of primary legal sources including legislation governing payment systems, anti-money laundering, and information technology, as well as secondary legal materials derived from legal doctrines and scholarly writings. Data collection was conducted through library research and analyzed qualitatively using grammatical and systematic interpretation methods. The findings indicate that Indonesian positive law does not yet provide clear and definitive limitations regarding PJP liability, resulting in legal uncertainty and potential over-criminalization. In principle, PJPs cannot be held criminally liable in the absence of intent, gross negligence, or participation in unlawful acts. The liability of PJPs is more appropriately positioned within the administrative and risk-based compliance framework, including the obligation to implement prudential principles, Know Your Customer (KYC), and Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) measures. Accordingly, more comprehensive regulatory clarification is required to ensure legal certainty, protect the digital payment industry, and strengthen the effectiveness of preventing financial cybercrime*

Keywords : *Legal Liability, Illegal Transactions, Payment Service Provider*

Abstrak : Perkembangan sistem pembayaran digital melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) telah meningkatkan efisiensi transaksi, namun di sisi lain memunculkan permasalahan hukum berupa penyalahgunaan kanal pembayaran untuk transaksi ilegal seperti pencucian uang, penipuan daring, dan judi online. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan batas tanggung jawab hukum PJP ketika kanal yang disediakan disalahgunakan oleh merchant atau pengguna. Penelitian ini menggunakan kerangka teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban hukum untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia mengatur batas kewajiban, kesalahan, serta tanggung jawab PJP dalam sistem pembayaran digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran, pencucian uang, dan teknologi informasi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan batasan yang tegas mengenai pertanggungjawaban PJP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan *over-criminalization*. Secara prinsipil, PJP tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terbukti adanya kesengajaan, kelalaian berat, atau keterlibatan dalam tindak pidana. Tanggung jawab PJP lebih tepat ditempatkan pada ranah administratif dan kepatuhan berbasis risiko, dengan kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian, KYC, dan AML/CFT. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap industri, serta efektivitas pencegahan kejahatan finansial digital.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Transaksi Ilegal, Penyedia Jasa Pembayaran.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi¹ melalui berbagai Penyedia Jasa Pembayaran seperti *payment gateway*, *e-money*, *e-wallet*, QRIS, dan *Virtual Account* yang menawarkan layanan cepat dan efisien.² Namun, peningkatan transaksi tersebut juga memicu risiko penyalahgunaan sistem pembayaran sebagai sarana aliran dana ilegal,³ sehingga menimbulkan paradoks antara kemudahan teknologi dan meningkatnya kejahatan finansial berbasis siber.⁴

Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bukanlah bank umum, melainkan Perusahaan penyedia jasa yang termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan Non-Bank dan berada di bawah supervisi langsung Bank Indonesia. Keberadaannya tunduk pada berbagai Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur industri sistem pembayaran, termasuk ketentuan dalam PBI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran, sehingga setiap kegiatan operasionalnya harus selaras dengan kerangka regulasi tersebut.

Secara *das sein*, penyalahgunaan kanal pembayaran melalui *merchant abuse* dan *illegal payment routing* telah menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum nasional.⁵ Pelaku kejahatan seperti sindikat judi online, investasi ilegal, penipuan daring, dan TPPU dalam memanipulasi pendaftaran merchant dengan data palsu serta mengubah kategori usaha agar transaksi berisiko tinggi tampak sebagai transaksi ritel biasa, sehingga lolos dari deteksi perbankan dan menjadikan kanal pembayaran resmi sebagai sarana operasional entitas ilegal.⁶

Merespons meningkatnya ancaman, otoritas seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan penegakan hukum agresif dan terintegrasi, menjadikan isu ini prioritas keamanan nasional serta membebaskan PJP peran sebagai *gatekeeper* pencegahan pencucian uang.⁷ Namun, muncul persoalan ketika regulator cenderung menarik pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan ilegal merchant melalui konstruksi mirip *vicarious liability*, sehingga PJP dibebani pembuktian ketiadaan mens rea meski tidak memiliki kendali operasional atas *merchant*.

Disparitas pemahaman mengenai posisi hukum PJP seringkali memicu permasalahan yuridis. Secara *Das Sollen*, Perusahaan PJP kerap dianggap ikut serta (*deelneming*) atau membantu melakukan kejahatan (*medeplichtigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, padahal posisi mereka sejatinya hanyalah penyedia kanal transaksi (*conduit*) yang bersifat netral.⁸

¹ Shakila, Nur Fazri, M. Arya Wirahadi, Azwar Alif Fadilah, Henri Simanjuntak, dan Farah Denny Siswajanty. "Analisis dampak fintech terhadap kinerja dan inovasi perbankan di era ekonomi digital." *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 11

² Sri Ekaningsih, Ana. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, hlm. 1-2

³ Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Cet. ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 15.

⁴ Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Didik Suhariyanto, Taqyuddin Kadir, Andrian Sah, Lilik Prihatin, Astuti, Dedy Muharman, dan Lubis, *Hukum Siber: Menyikapi Tantangan Hukum Di Era Digital*. PT. Nawala Gama Education, Jambi, 2025, hlm. 119.

⁵ Sitompul, Zulkarnain. *Fintech: Aspek Hukum dan Regulasi*. Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 93

⁶ Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Cet. ke-1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2017, hlm. 112.

⁷ Husein, Yunus. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Materi Pelatihan dan Sosialisasi)*. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Jakarta, 2019, hlm. 242

⁸ Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (Kajian Terhadap Praktik dan Regulasi)*. Cet. ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 182.

Menyamakan PJP dengan pelaku utama kejahatan merupakan kekeliruan logika hukum, karena PJP tidak mengendalikan substansi bisnis merchant setelah pendaftaran dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa bukti kesengajaan atau permufakatan jahat. Meski telah menerapkan prinsip kehati-hatian,⁹ PJP tetap menghadapi keterbatasan dalam mendeteksi kejahatan terorganisir yang menggunakan perusahaan cangkang atau *nominee*.¹⁰ Selain itu, secara teknis sistem pembayaran hanya memproses data numerik transaksi tanpa akses pada detail barang atau jasa,¹¹ sehingga tuntutan pemantauan konten secara granular menjadi beban yang mustahil dipenuhi.¹²

Kekosongan norma hukum terkait batasan pertanggungjawaban PJP di Indonesia. Di satu sisi, POJK No. 8/2023 melalui Pasal 6–10 mewajibkan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Pasal 34–38 mengatur sanksi administratif dari OJK. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 21–26 mewajibkan *due diligence* dan Pasal 68–70 mengatur sanksi pidana. Namun, kedua aturan tersebut belum secara tegas menjelaskan kapan kewajiban administratif dianggap telah dipenuhi dan dalam kondisi apa tanggung jawab dapat beralih ke ranah pidana. Akibatnya, PJP berada dalam situasi yang tidak pasti dan beresiko menghadapi penafsiran subjektif bahkan sanksi ganda tanpa pedoman yang jelas.

Wilayah abu-abu (*grey area*) dalam sistem pembayaran digital menyebabkan kegagalan deteksi kecurangan kerap disalahartikan sebagai pembiaran atau penyertaan tindak pidana¹³ oleh PJP, padahal berdasarkan regulasi seperti PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, serta PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, PJP hanya memiliki akses data transaksi yang terbatas dan tidak berwenang memverifikasi substansi barang atau jasa *merchant*.¹⁴ Di sisi lain, PJP berada dalam irisan berbagai rezim hukum (BI, AML/CFT, TPPU, ITE, KUHP) yang membuka potensi pertanggungjawaban pidana, administratif, dan perdata, sehingga ketidakjelasan batas kewajiban proporsionalnya berisiko menimbulkan *over-criminalization* serta menghambat inovasi *fintech*.¹⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran, pencucian uang, dan teknologi informasi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan

⁹ Husein, Yunus. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cet. ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 120.

¹⁰ Husein, Yunus. *Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Tindak Pidana Korporasi dan Pencucian Uang*. Santara Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 55.

¹¹ Radu, Cristian. *Implementing Electronic Card Payment Systems*. Artech House, London, 2003, hlm. 45

¹² Lloyd, Ian J. *Information Technology Law (8th Edition)*. Oxford University Press, Oxford, 2017, hlm. 433.

¹³ Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Bisnis dan Penegakan Hukum*. Cet. ke-1, Genta Publishing, Surabaya, 2016, hlm. 142

¹⁴ Gatut Hendro Triwidodo. *Hukum Perbankan Digital "Menjaga Stabilitas di era Fintech dan Neobank"*. Bima Utama Press. Surabaya. 2025, hlm. 21

¹⁵ Makarim, Edmon, *Op.Cit*, hlm. 210

melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengenai Batas Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Dalam Penyelenggaraan Layanan Kanal Untuk Transaksi.

Pengaturan hukum positif Indonesia mengenai batas tanggung jawab Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi penyedia layanan, seiring pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital yang mengandung risiko penyalahgunaan kanal, kegagalan sistem, dan transaksi ilegal.

Analisis ini menggunakan teori kepastian hukum menurut **Jan M. Otto**, yang menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dapat diakses, dan dapat diprediksi. Dalam konteks layanan kanal pembayaran, kepastian hukum menjadi dasar agar konsumen mengetahui batas perlindungan hukumnya dan PJP memahami secara pasti kewajiban serta tanggung jawabnya.

Ketiadaan kejelasan batas tanggung jawab berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi konsumen yang dirugikan akibat kegagalan transaksi maupun bagi PJP yang dapat menghadapi tuntutan hukum di luar kendali teknis dan operasionalnya. Oleh karena itu, kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menciptakan keseimbangan kepentingan para pihak. PJP berada dalam posisi dilematis antara kewajiban menyediakan sistem yang aman dan tuntutan efisiensi layanan. Ketidakjelasan regulasi dapat memperbesar risiko tuntutan hukum akibat kesalahan teknis, kesalahan manusia, atau perbuatan pihak ketiga, sementara pembatasan tanggung jawab yang terlalu ketat berpotensi merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan publik.

Dalam perspektif harmoni antara negara dan masyarakat sebagaimana dikemukakan Jan M. Otto, negara berkewajiban menetapkan aturan yang jelas, sementara masyarakat menyesuaikan perilakunya. Dalam layanan kanal pembayaran, harmoni ini tercermin pada kejelasan prosedur transaksi, mekanisme pengembalian dana, dan tanggung jawab PJP saat terjadi gangguan.

Pengaturan batas tanggung jawab PJP menjadi bagian dari upaya negara mewujudkan sistem keuangan digital yang aman, andal, dan berkeadilan. Kepastian hukum berperan sebagai jembatan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan regulator guna menjaga integritas sistem pembayaran nasional.

Penyalahgunaan kanal pembayaran untuk transaksi ilegal menimbulkan tantangan hukum multidimensional karena menyentuh aspek perdata, pidana, administratif, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pengaturan tanggung jawab PJP harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang komprehensif.

Dalam ranah hukum perdata, hubungan antara PJP dan pengguna layanan bersumber dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata. PJP berkewajiban menyediakan layanan kanal transaksi yang andal dan aman sebagai bentuk pemenuhan prestasi.

Kewajiban pemenuhan prestasi ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHPperdata, sedangkan pembatasan tanggung jawab diatur melalui konsep *force majeure* dalam Pasal 1244 KUHPperdata, yang membebaskan PJP dari tanggung jawab atas kerugian akibat kejadian di luar kendali.

Apabila kegagalan sistem terjadi akibat kelalaian internal, PJP dapat dimintai ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata. Sebaliknya, apabila gangguan disebabkan oleh faktor

eksternal seperti bencana alam atau serangan siber kompleks, tanggung jawab PJP dapat dibatasi secara hukum.

Prinsip itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara menuntut PJP untuk bertindak hati-hati, termasuk menerapkan sistem keamanan, prosedur KYC, dan pemantauan transaksi. Kelalaian terhadap kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Selain tanggung jawab kontraktual, PJP juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara apabila kelalaiannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam konteks pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan asas *ne stricto iure* (tanpa kesalahan), sehingga PJP tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur perbuatan dan kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.

PJP tidak bertanggung jawab secara pidana atas transaksi sah yang dilakukan pengguna, karena perannya sebagai fasilitator teknis tidak memenuhi unsur *actus reus* maupun *mens rea* dalam hukum pidana.

Namun, PJP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai secara teknis atau secara sadar memfasilitasi tindak pidana, termasuk melalui *aiding and abetting*, apabila mengetahui transaksi ilegal namun tetap memberikan dukungan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan tanggung jawab PJP pada badan hukum perseroan, bukan pemegang saham, kecuali terjadi penyalahgunaan badan hukum. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sistem kanal pembayaran.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menegaskan kewajiban PJP untuk mengeksekusi transfer sesuai instruksi, menjaga keamanan data, mengawasi pihak ketiga, dan memberikan kompensasi atas kegagalan akibat kelalaian internal.

Dalam konteks pencegahan pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 membatasi tanggung jawab PJP pada kewajiban administratif berupa KYC, pemantauan, dan pelaporan transaksi mencurigakan, kecuali terdapat unsur kesengajaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan tanggung jawab PJP atas keamanan sistem, manajemen risiko, perlindungan konsumen, pengawasan mitra, transparansi informasi, serta kepatuhan terhadap kebijakan sistem pembayaran nasional.

Sehingga, batas tanggung jawab PJP dalam hukum positif Indonesia ditentukan oleh adanya kelalaian, kesengajaan, dan keterkaitan kausal, dengan kepastian hukum sebagai prinsip utama untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan pengguna, kepatuhan regulator, dan keberlangsungan usaha sistem pembayaran digital.

Analisis Pertanggungjawaban Bagi Perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kanal Pembayaran oleh *Merchant* Atau Pengguna yang Melakukan Transaksi Ilegal.

Analisis pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) atas penyalahgunaan kanal pembayaran oleh *merchant* atau pengguna yang melakukan transaksi ilegal merupakan persoalan kompleks yang berada pada irisan hukum pidana dan hukum perdata, mengingat PJP berperan sebagai fasilitator dalam transaksi elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan melawan hukum.

Teori pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen digunakan sebagai landasan konseptual utama, yang memandang pertanggungjawaban hukum sebagai konsekuensi normatif atas pelanggaran terhadap norma hukum, bukan semata-mata kesalahan moral atau niat jahat pelaku.

Dalam perspektif Kelsen, perusahaan PJP dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan atau kelalaiannya memiliki keterkaitan dengan norma hukum yang dilanggar, termasuk ketika sistem pembayaran yang dikelola memungkinkan terjadinya transaksi ilegal oleh merchant atau pengguna.

Pertanggungjawaban PJP tidak muncul secara otomatis akibat adanya transaksi ilegal, melainkan harus dibuktikan adanya pelanggaran kewajiban normatif, seperti kewajiban menjaga keamanan sistem, melakukan verifikasi identitas, dan mencegah penyalahgunaan kanal pembayaran.

Secara empiris, mekanisme internal seperti monitoring transaksi, prosedur Know Your Customer (KYC), dan pelaporan aktivitas mencurigakan merupakan instrumen utama pencegahan, sehingga kegagalan dalam mekanisme ini menjadi titik krusial dalam menilai hubungan sebab-akibat antara kelalaian perusahaan dan terjadinya pelanggaran hukum.

Konsep pertanggungjawaban individu dalam teori Kelsen menjadi relevan ketika dianalogikan dengan badan hukum, di mana meskipun tindakan ilegal dilakukan oleh pihak ketiga, kelalaian perusahaan dalam pengawasan dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Sebagai perantara dalam sistem pembayaran digital, PJP menyediakan kanal transaksi yang sah, namun potensi penyalahgunaan menempatkan perusahaan pada posisi yang menuntut kewajiban kehati-hatian dan pengawasan aktif terhadap aktivitas merchant dan pengguna.

Pendekatan vicarious liability menjadi penting dalam menilai apakah PJP telah melaksanakan due diligence yang memadai, termasuk verifikasi identitas, monitoring transaksi mencurigakan, dan pelaporan kepada otoritas, karena kegagalan di area ini dapat dianalogikan dengan kelalaian individu dalam memenuhi standar tanggung jawab hukum.

Dalam kerangka regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta regulasi Bank Indonesia dan OJK menegaskan kewajiban PJP untuk menjaga integritas sistem pembayaran dan mencegah praktik ilegal.

Pertanggungjawaban PJP tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga dapat bersifat perdata melalui kewajiban ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian dalam pengelolaan kanal pembayaran.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila kelalaian perusahaan memenuhi unsur kesengajaan atau ketidak hati-hatian berat yang memungkinkan terjadinya transaksi ilegal, termasuk terhadap pejabat atau manajemen yang bertanggung jawab.

Konsep pertanggungjawaban kolektif menempatkan PJP dalam posisi memikul konsekuensi hukum atas perbuatan pihak lain apabila terdapat hubungan hukum yang relevan, seperti hubungan kontraktual atau kewajiban pengawasan operasional.

Dalam konteks ini, semakin besar kontrol dan kewenangan PJP terhadap merchant atau pengguna, semakin tinggi pula ekspektasi hukum terhadap kemampuan perusahaan mencegah penyalahgunaan kanal pembayaran.

Pertanggungjawaban kolektif juga membuka ruang tuntutan perdata dari nasabah atau pihak ketiga yang dirugikan, apabila penyalahgunaan kanal pembayaran terjadi akibat kegagalan sistemik yang seharusnya dapat dicegah.

Dari sudut pandang pidana, pertanggungjawaban kolektif memungkinkan penelusuran tanggung jawab hingga ke tingkat pengelola perusahaan apabila terbukti adanya kelalaian berat atau pembiaran terhadap praktik ilegal.

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) menegaskan bahwa PJP hanya dapat dimintai tanggung jawab apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang memungkinkan atau gagal mencegah transaksi ilegal.

Dalam kerangka ini, kelalaian dalam menerapkan KYC, APU, dan monitoring transaksi menjadi bentuk culpa yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum perusahaan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) kemudian dipahami sebagai pendekatan hukum modern yang memungkinkan PJP dimintai tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan, karena risiko penyalahgunaan melekat pada aktivitas penyediaan kanal pembayaran.

Dalam perspektif *strict liability*, PJP dipandang sebagai pengelola sarana berisiko tinggi, sehingga kerugian akibat penyalahgunaan kanal pembayaran dapat dibebankan kepada perusahaan sebagai bagian dari kewajiban perlindungan sistem keuangan dan kepentingan publik.

Penerapan pertanggungjawaban mutlak menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta manajemen risiko yang ketat guna menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem pembayaran digital.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum positif Indonesia menegaskan bahwa tanggung jawab PJP dalam penyelenggaraan layanan kanal transaksi tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi secara proporsional berdasarkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap standar keamanan sistem pembayaran, serta kewajiban perlindungan konsumen sesuai ketentuan regulator. PJP hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat kelalaian, kesalahan, atau kegagalan dalam menjaga keandalan sistem, keamanan data, dan pengendalian internal, sedangkan kerugian yang timbul akibat kesalahan pengguna, penyalahgunaan pihak ketiga di luar kendali sistem, atau *force majeure* dapat menjadi dasar pembatasan atau pengecualian tanggung jawab, sehingga konstruksi hukumnya berlandaskan asas *fault liability* dan manajemen risiko dengan tetap menjamin perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan stabilitas sistem keuangan.

Pertanggungjawaban PJP atas penyalahgunaan kanal pembayaran oleh merchant atau pengguna yang melakukan transaksi ilegal bersifat berlapis dan berbasis kepatuhan serta pengendalian risiko, sehingga PJP tidak otomatis terbebas dari tanggung jawab hanya karena pelanggaran dilakukan pihak ketiga, melainkan tetap wajib memastikan sistem yang aman, andal, serta mampu mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan. Apabila PJP terbukti lalai dalam penerapan standar operasional, pengawasan, dan mitigasi risiko, maka dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, hingga pidana, termasuk kewajiban pemulihan kerugian konsumen; namun jika seluruh kewajiban telah dijalankan secara optimal dan penyalahgunaan sepenuhnya berada di luar kendali PJP, maka tanggung jawab beralih kepada merchant atau pengguna, sebagai wujud keseimbangan antara perlindungan konsumen, kepastian hukum bagi penyelenggara, dan penegakan hukum terhadap pelaku transaksi ilegal.

SARAN

1. Perlunya penguatan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif mengenai batas tanggung jawab Perusahaan PJP oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi tersebut perlu

merumuskan standar operasional yang lebih rinci mengenai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, keamanan sistem, serta perlindungan konsumen agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

2. PJP disarankan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal, pemantauan transaksi, serta penerapan teknologi deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan sebagai bagian dari mitigasi risiko hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Bisnis dan Penegakan Hukum*. Cet. ke-1, Genta Publishing, Surabaya, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet. ke-2 (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Brahmantya, Ida Bagus Bayu. "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Kasus dalam Gugatan Ganti Rugi." *Syntax Idea* Vol. 5, No. 8, 2023.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Cet. ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Gatut Hendro Tri Widodo. *Hukum Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lain*. Bima Utama Press. Surabaya. 2025.
- Gatut Hendro Tri widodo. *Hukum Perbankan Digital "Menjaga Stabilitas di era Fintech dan Neobank"*. Bima Utama Press. Surabaya. 2025
- Husein, Yunus. *Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Tindak Pidana Korporasi dan Pencucian Uang*. Santara Publishing, Jakarta, 2019.
- Husein, Yunus. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Materi Pelatihan dan Sosialisasi)*. PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Jakarta, 2019.
- Husein, Yunus. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cet. ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Lloyd, Ian J. *Information Technology Law (8th Edition)*. Oxford University Press, Oxford, 2017.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (Kajian Terhadap Praktik dan Regulasi)*. Cet. ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cet. ke-5 (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3, No. 5, 2023.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Didik Suhariyanto, Taqyuddin Kadir, Andrian Sah, Lilik Prihatin, Astuti, Dedy Muharman, dan Lubis, *Hukum Siber: Menyikapi Tantangan Hukum Di Era Digital*. PT. Nawala Gama Education, Jambi, 2025.

- Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rashi Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10, No. 8, 2024.
- Radu, Cristian. *Implementing Electronic Card Payment Systems*. Artech House, London, 2003.
- Sitompul, Zulkarnain. *Fintech: Aspek Hukum dan Regulasi*. Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Cet. ke-1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2017.
- Sri Ekaningsih, Ana. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Cet. ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Shakila, Nur Fazri, M. Arya Wirahadi, Azwar Alif Fadilah, Henri Simanjuntak, dan Farah Denny Siswajanty. "Analisis dampak fintech terhadap kinerja dan inovasi perbankan di era ekonomi digital." *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1, No. 4, 2024.

Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik